



P U T U S A N

Nomor : 189/Pid.B/2011/PN-Mdl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. RISWAN PULUNGAN Alias**

KOKOM;

Tempat Lahir : Desa Hutnamale;

Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 31 Desember 1965;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Hutnamale Kecamatan Puncak

Sorik Merapi Kabupaten Mandailing

Natal;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2011 s/d 22 Juni 2011

(Tahanan Kota);

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2011 s/d

22 Juli 2011 (Tahanan Kota);

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

23 Juli 2011 s/d 20 September 2011 (Tahanan Kota);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN .../2

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 23 Juni 2011 Nomor : 189/Pen.Pid/2011/PN-Mdl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 23 Juni 2011 Nomor : 189/Pen.Pid/2011/PN-Mdl, tentang penentuan hari sidang;

Telah membaca Surat Kepala Kejaksaan Negeri Panyabungan di Kotanopan tertanggal 23 Juni Nomor : B-10/N.2.28.6.3/Ep.1/06/2011, tentang Surat Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan biasa atas nama Terdakwa, berikut surat dakwaan;

Telah membaca Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-08/RP.9/Epp.1/KTN/06/2011 tanggal 23 Juni 2011;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa serta meneliti barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 atas diri Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. RISWAN PULUNGAN Alias KOKOM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



3. Menyatakan .../3

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu pecahan coran semen sebesar genggam tangan orang dewasa, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledooi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan demikian pula Terdakwa tetap dengan Pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;

Bahwa dia Terdakwa H. Riswan Pulungan Alias Kokom pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2011 bertempat di Jalan Umum Desa Hutanamale Kecamatan Puncak Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan terhadap korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad yang mengakibatkan saksi korban luka, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad bersama dengan Ali Amar Nasution dan Ahmad Yusuf Nasution Alias Ucok baru selesai mengantar beras yang telah

digiling .../4

digiling naik mobil milik saksi korban, kemudian saksi Ahmad berhenti mengisi minyak mobilnya di sebuah kedai di Desa Hutanamale Kecamatan Puncak Sorik Merapi, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Saukani dan mengatakan “pakai perasaan kau, harga orang, saksi Saukani tidak menghiraukan perkataan Terdakwa, hanya memainkan handphonenya, kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu pecahan coran semen sebesar genggam orang dewasa, lalu Terdakwa melemparkan batu tersebut ke kepala saksi Saukani, lemparan batu Terdakwa kena kepala bagian belakang Saukani dan luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian Saukani melihat Terdakwa mengambil batu lagi dari samping warung dan hendak melemparkan kearahnya, dengan cepat Saukani menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan batu tersebut tidak jadi dilemparkan Terdakwa, Terdakwa hanya mengertak saja dan kesal melihat Saukani mencari menggiling padi masyarakat di desa tempat Terdakwa tinggal dan Terdakwa juga mempunyai usaha yang sama yaitu menggiling padi masyarakat, kemudian Saukani melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kotanopan dan berobat ke Rumah Sakit Panyabungan dengan luka :

- Kepala : luka robek dibelakang kepala 2 x 1 x 1 cm

Kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di belakang kepala diduga akibat ruda paksa benda tumpul

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 445/RSU/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Abidah Ismail Lubis;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa

tidak .../5

tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan dibawah sumpah/berjanji sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD SAUKANI NASUTION Alias AHMAD :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Umum Desa Hutanamale Kecamatan Puncak Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara melemparkan batu coran semen seukuran kepalan tangan orang dewasa ke arah kepala bagian belakang saksi korban;
- Bahwa ketika pelemparan batu tersebut, jarak antara saksi korban dengan Terdakwa lebih kurang 2 (dua) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pelemparan tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dan mendapat jahitan di kepala sebanyak 2 (dua) jahitan;
- Bahwa saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari selama seminggu;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bermula ketika saksi korban bersama dengan Ali Amar Nasution dan Ahmad Yusuf Nasution Alias Ucok baru selesai mengantar beras masyarakat yang telah digiling;
- Bahwa kemudian saksi korban mengisi minyak bensin mobil pick up di salah satu warung di Desa Hutnamale Kecamatan Lembah Sorik Merapi

Kabupaten .../6

Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang dan menghampiri saksi korban, dan mengatakan “pakai perasaan kau, harga orang” namun saksi korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa, dan hanya memainkan handphonenya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu pecahan coran semen sebesar genggam orang dewasa, lalu Terdakwa melemparkan batu tersebut ke kepala saksi korban;
- Bahwa lemparan batu Terdakwa kena kepala bagian belakang saksi korban dan luka robek serta mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi korban melihat Terdakwa mengambil batu lagi dari samping warung dan hendak melemparkan kearahnya, dengan cepat saksi korban menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan batu tersebut tidak jadi dilemparkan Terdakwa;



- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa kesal melihat saksi korban yang mencari menggiling padi masyarakat di desa tempat Terdakwa tinggal dan Terdakwa juga mempunyai usaha yang sama yaitu menggilingkan padi masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ALI AMAR NASUTION :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Umum Desa Hutanamale Kecamatan Puncak Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal, saksi melihat Terdakwa melemparkan batu ke arah kepala bagian belakang saksi korban Ahmad;
- Bahwa akibat pelemparan tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada

kepala .../7

kepala bagian belakang;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bermula ketika saksi korban Ahmad bersama dengan saksi dan Ahmad Yusuf Nasution Alias Ucok baru selesai mengantar beras masyarakat Desa Hutanamale yang telah digiling;
- Bahwa kemudian saksi korban Ahmad mengisi minyak bensin mobil pick up di salah satu warung di Desa Hutanamale Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang dan menghampiri saksi korban, dan melemparkan batu ke arah saksi korban Ahmad;



- Bahwa Terdakwa hanya satu kali melakukan pelemparan ke arah saksi korban Ahmad;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak membenarkan karena saksi tidak melihat kejadian tersebut;

3. Saksi AHMAD YUSUF NASUTION Alias UCOK :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Umum Desa Hutanamale Kecamatan Puncak Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal, saksi melihat Terdakwa melemparkan batu ke arah kepala bagian belakang saksi korban Ahmad;
- Bahwa akibat pelemparan tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bermula ketika saksi korban Ahmad bersama dengan saksi dan Ali Amar Nasution baru selesai mengantar beras masyarakat Desa Hutanamale yang telah digiling;
- Bahwa kemudian saksi korban Ahmad mengisi minyak bensin mobil pick up di salah satu warung di Desa Hutanamale Kecamatan Lembah Sorik

Merapi .../8

Merapi Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang dan menghampiri saksi korban, dan melemparkan batu ke arah saksi korban Ahmad;
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali melakukan pelemparan ke arah saksi korban Ahmad;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi korban Ahmad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak membenarkan karena saksi tidak melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Umum Desa Hutanamale Kecamatan Puncak Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa melakukan pelemparan batu ke arah kepala bagian belakang saksi korban Ahmad;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa yaitu batu coran semen seukuran kepalan tangan orang dewasa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan yang kedua kalinya, Terdakwa hanya sebatas mengertak saksi korban Ahmad;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu disebabkan karena Terdakwa merasa kesal terhadap saksi korban Ahmad yang sudah diperingatkan

untuk .../9

untuk tidak mengambil padi masyarakat di Desa Hutanamale;

- Bahwa Terdakwa juga memiliki penggilingan padi di Desa Hutanamale;
- Bahwa yang membuat Terdakwa emosi yaitu ketika Terdakwa berkata kepada saksi korban Ahmad, "untuk saling harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai”, dan dijawab saksi korban Ahmad “tidak ada harga menghargai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum Nomor 445/RSU/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Abidah Ismail Lubis, dokter pada Rumah Sakit Umum Panyabungan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : luka robek dibelakang kepala 2 x 1 x 1 cm

Kesimpulan

- Luka robek di belakang kepala diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu pecahan coran semen sebesar genggam tangan orang dewasa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan

barang .../10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Umum Desa Hutanamale Kecamatan Puncak Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa melemparkan batu coran semen seukuran kepalan tangan orang dewasa ke arah kepala bagian belakang saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad;
- Bahwa ketika pelemparan batu tersebut, jarak antara saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad dengan Terdakwa lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa akibat pelemparan tersebut, saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dan mendapat jahitan di kepala sebanyak 2 (dua) jahitan;
- Bahwa saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari selama seminggu;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bermula ketika saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad bersama dengan saksi Ali Amar Nasution dan saksi Ahmad Yusuf Nasution Alias Ucok baru selesai mengantar beras masyarakat yang telah digiling;
- Bahwa kemudian saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad mengisi minyak bensin mobil pick up di salah satu warung di Desa Hutanamale Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang dan menghampiri saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad, dan mengatakan “pakai perasaan kau,

harga.../11

harga orang” namun saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad tidak menghiraukan perkataan Terdakwa, dan hanya memainkan handphonenya;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu pecahan coran semen sebesar genggam orang dewasa, lalu Terdakwa melemparkan batu tersebut ke kepala saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad;

- Bahwa lemparan batu Terdakwa kena kepala bagian belakang saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad dan luka robek serta mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad melihat Terdakwa mengambil batu lagi dari samping warung dan hendak melemparkan kearahnya, dengan cepat saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan batu tersebut tidak jadi dilemparkan Terdakwa;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa kesal melihat saksi korban yang mencari dan menggiling padi masyarakat di Desa Hutanamale tempat Terdakwa tinggal dan Terdakwa juga mempunyai usaha yang sama yaitu menggiling padi masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang .../12

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah berbetuk kualifikasi yaitu Penganiayaan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) sehingga Majelis Hakim mengambil pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah "setiap orang yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" (*H.R. 25 Juni 1894, W. 6334 ; 11 Januari 1892, W. 6133*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum

menghadapkan Terdakwa H. RISWAN PULUNGAN Alias KOKOM dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur

pokok .../13

pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memepertimbangkan tentang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada menentukan pengertian "*dengan sengaja*" atau "*Opzet*";

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata "*dengan sengaja*" atau "*Opzet*" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam artian pembuat harus "*menghendaki*" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "*mengerti*" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "*opzet*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam Teori Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) corak/bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud : akibat dari perbuatan Terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh Terdakwa ;
2. Kesengajaan sebagai keharusan : akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan : bahwa Terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut

tetap .../14

tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) ialah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya menampar, menendang; sedangkan yang dimaksud dengan luka (*letsel*) ialah apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contohnya mengiris, memotong, menusuk dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Umum Desa Hutanamale Kecamatan Puncak Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa melemparkan batu coran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen seukuran kepala tangan orang dewasa ke arah kepala bagian belakang saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa akibat pelemparan tersebut, saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dan mendapat jahitan di kepala sebanyak 2 (dua) jahitan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari selama seminggu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bermula ketika saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad bersama dengan saksi Ali Amar Nasution dan saksi Ahmad Yusuf Nasution Alias Ucok baru selesai mengantar beras masyarakat yang telah digiling dan sedang mengisi minyak

bensin .../15

bensin mobil pick up miliknya di salah satu warung di Desa Hutanamale Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa datang dan menghampiri saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad, dan mengatakan “pakai perasaan kau, hargai orang” namun saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad tidak menghiraukan perkataan Terdakwa, dan hanya memainkan handphonenya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu pecahan coran semen sebesar genggam tangan orang dewasa, lalu Terdakwa melemparkan batu tersebut ke kepala saksi korban Ahmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saukani Nasution Alias Ahmad yang mengakibatkan luka robek serta mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad melihat Terdakwa mengambil batu lagi dari samping warung dan hendak melemparkan kearahnya, dengan cepat saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan batu tersebut tidak jadi dilemparkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa kesal melihat saksi korban yang mencari dan menggiling padi masyarakat di Desa Hutanamale di tempat Terdakwa tinggal dimana Terdakwa juga mempunyai usaha yang sama yaitu menggilingkan padi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum Nomor 445/RSU/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Abidah Ismail Lubis, dokter pada Rumah Sakit Umum Panyabungan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala .../16

- Kepala : luka robek dibelakang kepala 2 x 1 x 1 cm

Kesimpulan

- Luka robek di belakang kepala diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang melakukan pelemparan batu coran semen seukuran kepalan tangan orang dewasa ke arah kepala bagaian belakang saksi korban Ahmad Saukani Nasution disebabkan Terdakwa kesal dan emosi terhadap saksi korban Ahmad Saukani Nasution



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ketika Terdakwa berbicara dengan saksi korban Ahmad Saukani Nasution agar saksi korban Ahmad Saukani Nasution untuk tidak menggilingkan padi milik masyarakat Desa Hutnamale karena Terdakwa juga memiliki penggilingan padi di Desa Hutnamale dan Terdakwa merupakan masyarakat Desa Hutnamale sedangkan saksi korban Ahmad Saukani Nasutin bukanlah masyarakat Desa Hutnamale, namun ketika saksi korban Ahmad Saukani Nasution diajak berbicara untuk saling harga menghargai, saksi korban Ahmad Saukani Nasution tidak menghiraukan Terdakwa, sehingga Terdakwa kesal dan melemparkan saksi korban Ahmad Saukani Nasution dengan batu coran semen seukuran kepala tangan orang dewasa ke arah kepala bagian belakang yang mengakibatkan luka dan berdarah dan mendapat jahitan sebanyak 2 (dua) jahitan dan niat Terdakwa timbul untuk melukai saksi korban Ahmad Saukani Nasution dikarenakan Terdakwa kesal dengan saksi korban Ahmad Saukani Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang .../17

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum , yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sehingga dengan demikian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapus kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan maka menurut Majelis Hakim adalah tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan dan juga jika diperhatikan selama persidangan berlangsung Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya tersebut dan di depan persidangan Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad dan saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad juga telah memaafkan Terdakwa, sehingga hukuman yang pantas dan setara dan tindakan Terdakwa adalah pemidanan bersyarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 a KUHPidana, hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan

dalam .../18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah batu pecahan coran semen sebesar genggam tangan orang dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena sebagai objek tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat luka terhadap saksi korban Ahmad Saukani Nasution Alias Ahmad;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat .../19

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Pasal 14 a KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa H. RISWAN PULUNGAN Alias KOKOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah batu pecahan coran semen sebesar genggam tangan orang dewasa; Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Senin tanggal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 oleh kami RACHMANSYAH, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG HARSOYO, SH., dan NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH., masing-masing

sebagai .../20

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AFRIZAL, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh HORMAN MAULID HARAHAHAP, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Kotanopan serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T.T.D

(SUGENG HARSOYO, SH.)

T.T.D

(NELLY RAKHMASURI, SH.)

HAKIM KETUA MAJELIS

T.T.D

(RACHMANSYAH, SH.)

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

(AFRIZAL, SH., MH.)